



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BAUBAU

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUPARMAN Alias JON CAMAR Bin RAHMAN;**

Tempat lahir : Kolaka;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 30 Desember 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/tempat tinggal : Jalan Limbo Wolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 dengan tahanan Rutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
- Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : LA NUHI, SH., MH. dkk, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 30/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Bau untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau No.: TAR- /R.3.11/Euh.2/02/2017, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau No. 30/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Bau tanggal 8 Februari 2017 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 30/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Bau tanggal 8 Februari 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register : PDM-13/RP-9/Euh.2/01/2017, yang dibacakan pada tanggal 16 Februari 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **SUPARMAN Alias JON CAMAR Bin RAHMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARMAN Alias JON CAMAR Bin RAHMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket bungkus plastik bening kecil berisi Kristal bening diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 1,48 gram bersama dengan pembungkusnya;
- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil kosong;
- 1 (satu) batang pipet putih;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pleedooi) secara lisan tertanggal 14 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan :

- Mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut umum melalui Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **SUPARMAN ALIAS JON CAMAR BIN RAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 20.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Limbo Wolio Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 19.05 Wita Terdakwa yang sedang berada di Kapal KM Dharman Kartika III dari Makassar menuju Kota Baubau berkomunikasi dengan Saksi HARIS alias ACO via Handphone (HP), dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi HARIS alias ACO bahwa Terdakwa membawa barang (shabu) sedikit, lalu Saksi HARIS alias ACO menyampaikan agar Terdakwa memberikan kepada Saksi HARIS alias ACO dan Saksi HARIS alias ACO akan membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Kapal KM Dharman Kartika III yang ditumpangi Terdakwa tiba dan sandar di Pelabuhan Murhum Kota Baubau, selanjutnya Terdakwa turun dari Kapal dan keluar pelabuhan lalu Terdakwa menumpang ojek, bahwa Terdakwa diikuti oleh Petugas Polri Polres Baubau (saksi NONONG SWARNO dan saksi H. ANDI SAIFUL IBE) yang mana sebelumnya kedua saksi sudah mendapat informasi adanya paket narkotika jenis shabu yang dibawa oleh sopir mobil truk dari Makassar, saat Terdakwa berhenti di Jalan Limbo Wolio Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau untuk membeli rokok di Kios terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan/penggeledahan oleh Petugas Polri Polres Baubau (saksi NONONG SWARNO dan saksi H. ANDI SAIFUL IBE) dan saat badan Terdakwa digeledah ditemukan 4 (empat) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,48 gram (satu koma empat delapan gram) bersama dengan pembungkusnya, 2 (dua) bungkus plastic bening kecil kosong, 1 (satu) batang pipet putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam di dalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3816/NNF/X/2016 tanggal 03 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si; HASURA MULYANI, A.Md.; SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St., Mk, M.A.P barang bukti berupa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9360 gram milik Terdakwa dengan kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada Saksi HARIS alias ACO tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **SUPARMAN ALIAS JON CAMAR BIN RAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 20.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Limbo Wolio Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wita Kapal KM Dharman Kartika III yang ditumpangi Terdakwa dari Makassar tiba dan sandar di Pelabuhan Murhum Kota Baubau, selanjutnya Terdakwa turun dari Kapal dan keluar pelabuhan lalu Terdakwa menumpang ojek, bahwa Terdakwa diikuti oleh Petugas Polri Polres Baubau (saksi NONONG SWARNO dan saksi H. ANDI SAIFUL IBE) yang mana sebelumnya kedua saksi sudah mendapat informasi adanya paket narkotika jenis shabu yang dibawa oleh sopir mobil truk dari Makassar, saat Terdakwa berhenti di Jalan Limbo Wolio Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau untuk membeli rokok di Kios terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan/penggeledahan oleh Petugas Polri Polres Baubau (saksi NONONG SWARNO dan saksi H. ANDI SAIFUL IBE) dan saat badan Terdakwa digeledah ditemukan 4 (empat) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,48 gram (satu koma empat delapan gram) bersama dengan pembungkusnya, 2 (dua) bungkus plastic bening kecil kosong, 1 (satu) batang pipet putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam di dalam kantong celana yang dipakai oleh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3816/NNF/X/2016 tanggal 03 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.S.I.M.Si; HASURA MULYANI, A.Md.; SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St., Mk, M.A.P barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9360 gram milik Terdakwa dengan kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HARIS Alias ACO Bin HASYIM

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa dan berkomunikasi dengan terdakwa menggunakan HP pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa saat saksi menghubungi terdakwa, saksi sedang berada di rumah sedangkan terdakwa masih berada di atas kapal Very Kartika III dari Kota Makassar menuju Kota Baubau;
- Bahwa dalam komunikasi tersebut terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa membawa shabu namun sedikit dan saksi meminta shabu tersebut lalu nantiinya saksi akan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum sempat saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud kepemilikan shabu terdakwa,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi H. ANDI SYAIFUL IBE, SH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas pada Satuan Fungsi Reserse Narkoba bagian Operasi Lapangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa diduga membawa paket Narkotika jenis shabu dari Kota Makassar, sehingga setiap kapal Dharma Verry tiba di Kota Baubau selalu dilakukan pemantauan dan monitoring, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wita kapal Verry Dharma Kartika III tiba dipelabuhan Kota Baubau;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa turun dari kapal Dharma Verry Kartika III dan langsung keluar dari pelabuhan, kemudian saksi H. Andi Syaiful dan Saksi Nonong Swarno memantau dan mengikuti terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau terdakwa turun dari Ojek dengan maksud hendak membeli rokok, kemudian saksi dan Saksi Nonong Swarno langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil kosong, 1 (satu) batang pipet putih dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam yang diselipkan pada kantong celana bagian kanan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapatkan di Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri atau untuk dijual;
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi oleh saksi bahwa pengakuan terdakwa shabu tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NONONG SWARNO Bin LA MANE

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas pada Satuan Fungsi Reserse Narkoba bagian Operasi Lapangan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa diduga membawa paket Narkotika jenis shabu dari Kota Makassar, sehingga setiap kapal Dharma Verry tiba di Kota Baubau selalu dilakukan pemantauan dan monitoring, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wita kapal Verry Dharma Kartika III tiba dipelabuhan Kota Baubau;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa turun dari kapal Dharma Verry Kartika III dan langsung keluar dari pelabuhan, kemudian saksi dan Saksi H. Andi Syaiful memantau dan mengikuti terdakwa, kemudian setelah tiba di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau terdakwa turun dari Ojek dengan maksud hendak membeli rokok, kemudian saksi Nonong Swarno dan Saksi H. Andi Syaiful langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil kosong, 1 (satu) batang pipet putih dan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Nokia warna hitam yang diselipkan pada kantong celana bagian kanan;

- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapatkan di Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau turun dari ojek dengan maksud hendak membeli rokok, namun belum sempat membeli rokok terdakwa sudah didatangi oleh Saksi H.Andi Syaiful Ibe dan saksi Nonong Swarno yang berpakaian preman dan langsung melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada terdakwa ditemukan 4 (empat) paket shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil kosong, 1 (satu) batang pipet putih dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam yang diselipkan pada kantong celana bagian kanan;
- Bahwa, 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapatkan di Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu adalah dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa shabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket bungkus plastik bening kecil berisi Kristal bening diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 1,48 gram bersama dengan pembungkusnya;
- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil kosong;
- 1 (satu) batang pipet putih;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makasar No.Lab : 3816/NNF/X/2016 tanggal 03 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P. dkk atas pemeriksaan :

- 1) 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9360 gram diberi nomor barang bukti 10328/2016/NNF;
- 2) 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 10329/2016/NNF;
- 3) 1 (satu) botol kaca berisi darah diberi nomor barang bukti 10330/2016/NNF;

Barang bukti diatas adalah milik Terdakwa SUPARMAN Alias JON CAMAR Bin RAHMAN, yang dalam kesimpulannya bahwa :

- barang bukti Kristal bening nomor 10328/2016/NNF adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**;
- barang bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine nomor 10329/2016/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi darah nomor 10330/2016/NNF tidak ditemukan bahan Narkoba, **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa melakukan penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa pada tempus dan locus delicti tersebut diatas, terdakwa sedang membawa paket Narkotika jenis shabu dari Kota Makassar, setiap kapal Dharma Verry tiba di Kota Baubau selalu dilakukan pemantauan dan monitoring, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wita kapal Verry Dharma Kartika III tiba dipelabuhan Kota Baubau;
- Bahwa saksi H. Andi Syaiful dan saksi Nonong Swarno melihat Terdakwa turun dari kapal Dharma Verry Kartika III dan langsung keluar dari pelabuhan, dan memantau serta mengikuti terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau terdakwa turun dari Ojek dengan maksud hendak membeli rokok, kemudian saksi Nonong Swarno dan Saksi H. Andi Syaiful langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil kosong, 1 (satu) batang pipet putih dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam yang diselipkan pada kantong celana bagian kanan;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan di Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makasar No. Lab : 3816/NNF/X/2016 tanggal 03 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P. dkk atas pemeriksaan : Kristal bening nomor 10328/2016/NNF adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan alternatif yang diajukan Penuntut Umum, maka dalam pembuktian terhadap dakwaan mana yang terbukti pada surat tuntutan pidana atau surat putusan Hakim, maka Penuntut Umum maupun Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang terbukti, dakwaan yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan, bahwa dakwaan itu memang tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka menurut teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yang berbentuk alternatif subsidiaritas maka pembuktian tidak perlu secara hierarkis, melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan yang menurut pandangan dan penilaian yuridis lebih tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif **Kedua** : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **SUPARMAN Alias JON CAMAR Bin RAHMAN** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “**Tanpa Hak**” adalah bahwa “Pelaku/terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan “**melawan hukum**” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijke*”, yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yaitu : pertama “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), dan kedua “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegheid*” (tanpa hak), sehingga pengertian “melawan hukum” (*wederrechtelijke*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa setelah adanya informasi dari masyarakat terdakwa mempunyai shabu-shabu, kemudian anggota Kepolisian Polres Baubau yaitu saksi Nonong Swarno dan saksi H. Andi Syaiful penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket bungkus plastik bening kecil berisi Kristal bening narkotika jenis shabu seberat 1,48 gram bersama dengan pembungkusnya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil kosong;
- 1 (satu) batang pipet putih;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makasar No.Lab : 3816/NNF/X/2016 tanggal 03 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P. dkk atas pemeriksaan : Kristal bening nomor 10328/2016/NNF adalah benar mengandung **METAMFETAMINA, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa **"Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan **"Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini",** dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa **"sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu";**

Menimbang, bahwa dari penyebutan Pasal tersebut diatas maka pengertian **"Tanpa hak dan melawan hukum"** harus dihubungkan dengan alternatif dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut dapat dibuktikan dari perbuatan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wita kapal Verry Dharma Kartika III tiba dipelabuhan Kota Baubau kemudian saksi H. Andi Syaiful dan saksi Nonong Swarno melihat Terdakwa turun dari kapal Dharma Verry Kartika III dan langsung keluar dari pelabuhan, dan memantau serta mengikuti terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tiba di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau terdakwa turun dari Ojek dengan maksud hendak membeli rokok, kemudian saksi Nonong Swarno dan Saksi H. Andi Syaiful langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil kosong, 1 (satu) batang pipet putih dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam yang diselipkan pada kantong celana bagian kanan;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan di Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian Pasal tersebut di atas, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung Metamfetamin tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan terdakwa bukanlah sebagai pedagang farmasi tertentu ataupun apotek yang boleh menerima penyaluran Narkotika sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, sehingga dalam hal ini terdakwa sudah jelas tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Dinas Kesehatan setempat karena Narkotika golongan I dilarang digunakan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua tersebut ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, maka sebagai penggantinya pelaku dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau.



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 4 (empat) paket bungkus plastik bening kecil berisi Kristal bening narkotika jenis shabu seberat 1,48 gram bersama dengan pembungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil kosong, 1 (satu) batang pipet putih, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut membahayakan dan digunakan dalam terjadinya tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARMAN Alias JON CAMAR Bin RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARMAN Alias JON CAMAR Bin RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket bungkus plastik bening kecil berisi Kristal bening narkotika jenis shabu seberat 1,48 gram bersama dengan pembungkusnya;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil kosong;
 - 1 (satu) batang pipet putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Jum'at**, tanggal **16 Maret 2017** oleh **HIKA DERIANSYI ASRIL PUTRA, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2017**, oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh ANDI ILYAS ANWAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri BAGUS DWI ARIANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAIRUDDIN TOMU, SH.

HIKA DERIANSYI ASRIL PUTRA, SH.

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ANDI ILYAS ANWAR, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)